

## ABSTRAK

Keabasahan dari hukum nikah online, tidak dapat terlepas dari rukun dan syarat pernikahan yang erat kaitannya dengan makna substansial *ittihād al-majelis* (satu majelis) dalam syarat akad nikah. Hal ini sangat membingungkan mengingat perspektif yang berbeda dari para peneliti mazhab. Diantaranya ada orang yang menguraikan syarat *ittihād al-majelis* yang wajib dalam hal kesesuaian waktu (*zaman*) antara ijab dan Kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat (*makan*). Selain itu, ada juga orang yang mengartikan bahwa selain wajib dalam hal keserasian waktu (*zaman*) antara Ijab dan Kabul, namun ada prasyarat yang berbeda, khususnya *al-mu'ayyanāh* (berhadapan), yang menyangkut solidaritas tempat (*makan*).

Mengingat betapa pentingnya pemahaman tentang pernikahan online yang banyak terjadi di era pandemic covid-19, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai Nikah Online di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan akad nikah secara online di KUA Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah berjalan lancar sesuai dengan aturan perundang-undangan. Akad nikah dilakukan di KUA Tarub disaksikan oleh mempelai laki-laki yang berada diluar jawa secara online melalui video call. Dalam akad nikah, kakak dari mempelai laki-laki mewakili ijab kabul dihadapan mempelai wanita, wali nikah, penghulu beserta para saksi nikah di KUA Tarub Tegal Jawa Tengah. Menurut undang-undang pasal 27, 28 dan 29 tentang pernikahan dan berbagai syarat maupun rukun didalamnya, menyimpulkan bahwa pernikahan online kedua mempelai di KUA Tarub Tegal Jawa Tengah sah secara hukum di Indonesia.

Faktor-faktor yang menjadi alasan dilakukannya pernikahan secara online di KUA Tarub Tegal Jawa tengah adalah calon mempelai laki-laki sedang melaksanakan tugas sebagai TNI di Makasar yang harus dijalani dengan banyaknya aturan yang wajib dipegang teguh sehingga mengakibatkan calon mempelai tidak bisa mengikuti akad nikah secara langsung., KUA Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah mengizinkan adanya proses akad nikah yang dilakukan secara online dengan mengikuti peraturan perundangan yang ada, adanya media yang dapat mempermudah mempelai laki-laki menyaksikan akad nikahnya secara online melalui video call.

**Kata kunci: Nikah Online, Pandemi, Hukum Islam**